



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arjuna als. Juna Bin Tasrip;
Tempat lahir : Pudambu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pudambu, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/22/XI/2019/Reskrim tanggal 12 November 2019;

Terdakwa Arjuna als. Juna Bin Tasrip ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2020, Nomor: 7/Pid. Sus/2020/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 7/Pid. Sus/2020/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Arjuna als. Juna Bin Tasrip;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA Als. JUNA Bin TASRIP** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJUNA Als. JUNA Bin TASRIP** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kecil lengkap hulu dan warangkanya dengan panjang mata parang 28,2 (dua puluh delapan koma dua) Cm, lebar mata parang 3 (tiga) Cm, tajam mata parang 1 (satu) sisi dengan warna mata silfer, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar gagang 5 (lima) cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARJUNA Als. JUNA Bin TASRIP** pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 21.20 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019, bertempat di Jalan poros Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai**



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan diantaranya saksi BRIGADIR ZULKIFLI, BRIPKA MANSYUR, BRIPKA IRFAN SYAH kemudian memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa, selanjutnya saksi BRIGADIR ZULKIFLI, BRIPKA MANSYUR, BRIPKA IRFAN SYAH melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berada di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kecil lengkap hulu dan warangkanya dengan panjang mata parang 28,2 (dua puluh delapan koma dua) cm, lebar mata parang 3 (tiga) cm, tajam mata parang 1 (satu) sisi dengan warna mata silver, gagang parang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar gagang 5 (lima) cm yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Tinanggea.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa atau sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **BRIGADIR SULKIFLI.**

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 21.20 WITA di Jalan Poros Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe tepatnya di Depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ARJUNA membawa senjata tajam jenis parang sebagai



alat yang akan dipergunakan melakukan pencurian sapi .

- Bahwa saat saksi bersama personil Polsek Tinanggea lainnya melaksanakan operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) saat itu memberhentikan kendaraan mobil yang dikendarai oleh TAYANK dan ditumpangi oleh Terdakwa ARJUNA dan saksi HERIANTO, saat memeriksa isi kendaraan saksi menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dan parang masing masing 1 (satu) bilah pisau milik TAYANK dan 1 (satu) bilah parang kecil milik saksi ARJUNA, setelah personil lainnya memeriksa dalam kendaraan dan juga telah menemukan serbuk potas yang berada dalam kantung plastik dan juga menemukan 1 (satu) lembar terpal, buah nangka maska yang sudah teriris, 3 (tiga) biji nangka yang sudah tercampur potas, setelah diinterogasi TAYANK dan Terdakwa ARJUNA mengakui bahwa bahan dan alat yang mereka sediakan dalam mobil tersebut, alat yang akan mereka gunakan melakukan pencurian sapi diwilayah hukum Polsek Tinanggea, selanjutnya saksi TAYANK dan Terdakwa ARJUNA diamankan di Polsek Tinanggea untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa, senjata tajam jenis pisau yang dimiliki oleh Terdakwa ARJUNA diambilnya dari Punggolaka Kodya Kendari.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIPKA MANSUR:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 21.20 WITA di Jalan Poros Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konseil tepatnya di Depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ARJUNA membawa senjata tajam jenis parang sebagai alat yang akan dipergunakan melakukan pencurian sapi .
- Bahwa saksi bersama personil Polsek Tinanggea lainnya melaksanakan operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) saat itu memberhentikan kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi TAYANK dan ditumpangi oleh Terdakwa ARJUNA dan saksi HERIANTO, saat memeriksa isi kendaraan saksi menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam



jenis pisau dan parang masing masing 1 (satu) bilah pisau milik TAYANK dan 1 (satu) bilah parang kecil milik saksi ARJUNA, setelah personil lainnya memeriksa dalam kendaraan dan juga telah menemukan serbuk potas yang berada dalam kantung plastik dan juga menemukan 1 (satu) lembar terpal, buah nangka maska yang sudah teriris, 3 (tiga) biji nangka yang sudah tercampur potas, setelah diinterogasi TAYANK dan Terdakwa ARJUNA mengakui bahwa bahan dan alat yang mereka sediakan dalam mobil tersebut, alat yang akan mereka gunakan melakukan pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Tinanggea, selanjutnya saksi TAYANK dan Terdakwa ARJUNA diamankan di Polsek Tinanggea untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa, senjata tajam jenis pisau yang dimiliki oleh Terdakwa ARJUNA diambilnya dari Punggolaka Kodya Kendari.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **BRIPKA IRFANSYAH:**

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 21.20 WITA di Jalan Poros Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konseil tepatnya di Depan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ARJUNA membawa senjata tajam jenis parang sebagai alat yang akan dipergunakan melakukan pencurian sapi .
- Bahwa saksi bersama personil Polsek Tinanggea lainnya melaksanakan operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) saat itu memberhentikan kendaraan mobil yang dikendarai oleh saksi TAYANK dan ditumpangi oleh Terdakwa ARJUNA dan saksi HERIANTO, saat memeriksa isi kendaraan saksi menemukan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dan parang masing masing 1 (satu) bilah pisau milik TAYANK dan 1 (satu) bilah parang kecil milik saksi ARJUNA, setelah personil lainnya memeriksa dalam kendaraan dan juga telah menemukan serbuk potas yang berada dalam kantung plastik dan juga menemukan 1 (satu) lembar terpal, buah nangka maska yang sudah teriris, 3 (tiga) biji nangka yang sudah tercampur potas, setelah diinterogasi TAYANK dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA mengakui bahwa bahan dan alat yang mereka sediakan dalam mobil tersebut, alat yang akan mereka gunakan melakukan pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Tinanggea, selanjutnya saksi TAYANK dan Terdakwa ARJUNA diamankan di Polsek Tinanggea untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa, senjata tajam jenis pisau yang dimiliki oleh Terdakwa ARJUNA diambilnya dari Punggolaka Kodya Kendari.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Arjuna als. Juna Bin Tasrip yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 21.20 WITA di jalan Poros Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel.
- Bahwa, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa dapatkan dari saksi TAYANK yang diambil di Punggolaka lalu memberikannya kepada Terdakwa ARJUNA lalu memasukkan parang tersebut kedalam mobil dan menyimpannya di samping tempat duduknya (antara persinelan mobil dengan tempat duduknya) lalu membawa parang tersebut untuk alat pemotong yang akan dipergunakan melakukan pencurian sapi, namun pada saat di Kec. Tinanggea Kab. Konsel, tepatnya jalan poros depan kantor Polsek Tinanggea, mobil yang Terdakwa tumpangi, diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kami dan ditemukanlah beberapa barang barang yang akan digunakan melakukan pencurian sapi, barang tersebut terdiri dari terpal, potas, buah nangka yang sudah terpotong potong dan biji nangka yang sudah bercampur/berisikan potas, dan juga ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau milik saksi TAYANK yang disimpan di bawah karpet mobil (depan kursi penumpang samping sopir) dan 1 (satu) buah parang kecil milik Terdakwa disimpan di samping tempat duduk Terdakwa, sehingga Terdakwa dan saksi TAYANK

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan karena tidak memiliki izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang.

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat berat, parang tersebut Terdakwa bawah memang untuk dipergunakan mencuri sapi, namun belum sempat mendapatkan hasil, Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Jenis senjata tajam tersebut yaitu 1 (satu) bilah pisau kecil, ujungnya runcing dan tajamnya 1 (satu) sisi dan memiliki sarung.
- Bahwa Senjata tajam tersebut Terdakwa mendapatkannya dari pemberian saksi TAYANK dengan cara mengambil dari dalam rumah adiknya tanpa diketahui oleh adiknya TAYANK (Ny. MARIANI) untuk Terdakwa pergunakan sebagai alat melakukan pencurian sapi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kecil lengkap hulu dan warangkanya dengan panjang mata parang 28,2 cm, lebar mata parang 3 cm, tajam mata parang 1 sisi dengan warna mata silfer, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 13 cm, lebar gagang 5 cm, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta disita secara sah sehingga menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Brigadir Sulkifli, saksi Bripka Mansyur Bripka Irfansyah, dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, sekira pukul 21.20 WITA di jalan Poros Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel.
- Bahwa, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang, Terdakwa dapatkan dari saksi TAYANK yang diambil di Punggolaka lalu memberikannya kepada Terdakwa ARJUNA lalu memasukkan parang tersebut kedalam mobil dan menyimpannya di samping tempat duduknya (antara persinelan mobil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tempat duduknya) lalu membawa parang tersebut untuk alat pemotong yang akan dipergunakan melakukan pencurian sapi, namun pada saat di Kec. Tinanggea Kab. Konsel, tepatnya jalan poros depan kantor Polsek Tinanggea, mobil yang Terdakwa tumpangi, diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kami dan ditemukanlah beberapa barang-barang yang akan digunakan melakukan pencurian sapi, barang tersebut terdiri dari terpal, potas, buah nangka yang sudah terpotong-potong dan biji nangka yang sudah bercampur/berisikan potas, dan juga ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau milik saksi TAYANK yang disimpan di bawah karpet mobil (depan kursi penumpang samping sopir) dan 1 (satu) buah parang kecil milik Terdakwa disimpan di samping tempat duduk Terdakwa, sehingga Terdakwa dan saksi TAYANK diamankan karena tidak memiliki izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang.

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat berat, parang tersebut Terdakwa bawah memang untuk dipergunakan mencuri sapi, namun belum sempat mendapatkan hasil, Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni Arjuna als. Juna Bin Tasrip, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

Menimbang, bahwa dalam pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan atau lebih dari satu alternatif tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, ketika petugas Kepolisian dari Polsek Tinanggea sedang melaksanakan Operasi Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan



diantaranya saksi BRIGADIR ZULKIFLI, BRIPKA MANSYUR, BRIPKA IRFAN SYAH kemudian memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa, selanjutnya saksi BRIGADIR ZULKIFLI, BRIPKA MANSYUR, BRIPKA IRFAN SYAH melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berada di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang kecil lengkap hulu dan warangkanya dengan panjang mata parang 28,2 (dua puluh delapan koma dua) cm, lebar mata parang 3 (tiga) cm, tajam mata parang 1 (satu) sisi dengan warna mata silver, gagang parang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang gagang 13 (tiga belas) cm, lebar gagang 5 (lima) cm yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Tinanggea;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa membawa senjata penikam berupa pisau badik dengan alasan berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan syah untuk suatu pekerjaan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selaku operator alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini **"tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"**.;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kecil lengkap hulu dan warnangkanya dengan panjang mata parang 28,2 cm, lebar mata parang 3 cm, tajam mata parang 1 sisi dengan



warna mata silver, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 13 cm, lebar gagang 5 cm, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di depan persidangan telah Majelis masukkan dalam musyawarah Majelis dan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatihan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12/1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Arjuna als. Juna Bin Tasrip tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arjuna als. Juna Bin Tasrip dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kecil lengkap hulu dan warangkanya dengan panjang mata parang 28,2 cm, lebar mata parang 3 cm, tajam mata parang 1 sisi dengan warna mata silfer, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 13 cm, lebar gagang 5 cm, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Musafir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Yayan Alfian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.